



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

Jalan Pahlawan No. 65 Telp (0262) Fax. 233937 Kode Pos - 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.4/2/PP.07/477/2008

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan Pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan Pembinaan bagi Peningkatan Mutu Pendidikan Agama ;
3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1985 ;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Raudlatul Athfal **AL- ASROR** diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada Raudlatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.
Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **AL- ASROR** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 09 Mei 2008



Tembusan :

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI